

## STUDI ANALITIS AYAT-AYAT QITĀL DALAM PERSPEKTIF TAFSIR KONTEMPORER

Sholihin Adnan  
Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta  
e-Mail: [adnansolihin896@gmail.com](mailto:adnansolihin896@gmail.com)

Sawaluddin Siregar  
Universitas Islam Negeri Sekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan  
e-Mail: [lisyasiregar@gmail.com](mailto:lisyasiregar@gmail.com)

### *Abstract*

*This research is a Library Research study, which examines "Analytical Studies of Qital Verses from the Perspective of Contemporary interpretation". Qital is often misunderstood by some parties, it may be influenced by a wrong reading of religious texts or a wrong perception of the history of the practice of itself.*

*The dynamics of the practice of qital can also be influenced by socio-political factors faced by every Muslim in every situation and condition. So in what context is qital carried out. The purpose of this study is to find out explicitly the meaning of qital in the perspective of contemporary interpretation. This study is very necessary in order to reduce radical ideas in society.*

*The sources of this research include primary and secondary sources, namely by referring directly to the Qur'an and books of contemporary interpretation, including: Tafsīr Al-Tahrīr wa Al-Tanwīr by Ibn 'Asyur, Tafsir Al-Wasīt by Sayyid Thanthawi, Tafsir Rawaiu' Al-Bayan and Shafwat Al-Tafasir by Sheikh Ali Ash-Shabuni, Tafsīr Al-Munīr and Al Wasith by Wahbah Az-Zuhaili, and Tafsir Al-Qur'an Al-Karim by Abdullah Syahatah. This study uses a historical approach with text and context analysis through contemporary commentary books. Based on the results of the analysis of contemporary commentary books, it can be concluded; first, that QS. Al-Hajj verse 39 and QS. Al-Baqarah verse 190-193 as the first verse that was revealed in order to give permission for the Muslims to fight against the polytheists of Mecca. Therefore, war in Islam is defensive (difa'i), also based on the QS. Al-Baqarah verse 193 and several other verses that call for peace. Second, war is only one of many instruments to achieve justice and suppress oppression. War can be carried out at this time, if the conditions and circumstances are exactly as when the qital verses were revealed.*

*Keyword: Al-Qur'an, Qital, Analysis, Contemporary Interpretation*

### **A. Pendahuluan**

Agama Islam merupakan agama samawi terakhir yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dengan visi rahmatan li al-'alamīn sesuai yang terdapat dalam QS. Al-Anbiya' [21]: 107. Visi tersebut menunjukkan bahwa kapan dan dimanapun Islam berada, maka harus memberikan jaminan bagi kedamaian dan keselamatan seluruh umat manusia,

sehinggatercipta kehidupan yang harmonis, damai dan aman, bukan sebagai ancaman. Sebab Islam pada prinsipnya tidak hanya berupa doktrin peribadatan saja, tetapi juga Islam merupakan jalan kehidupan (way of life) yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. (QS.Al-Anbiya :107).

Rasulullah SAW (w. 632). menyampaikan ajaran Islam melalui kitab suci penuh dengan nilai-nilai kasih sayang. Ajaran tersebut dikemas dalam nash berupa Al-Qur'an dan hadis sebagai penjelasan terhadap isi kandungan Al-Qur'an. Dengan menjadikan keduanya sebagai pedoman dengan pemahaman yang benar, maka Islam akan menjadi pelita bagi umat dalam mengarungi bahtera kehidupan, serta mampu menjawab tantangan zaman sepanjang masa. Hal ini sesuai yang dijelaskan oleh al-Zarkasyi (w. 794 H), bahwa Al-Qur'an memuat prinsip-prinsip yang menyangkut segala aspek kehidupan, serta memberikan jarak mana yang hak dan mana yang batil.

Selain itu, Quraish Shihab melalui karyanya Wawasan Al-Qur'an mengatakan bahwa ajaran Islam senantiasa membawa nilai-nilai kebaikan dan kedamaian, serta mengajak umat manusia agar menghiasi diri dengannya. Selain itu, Islam juga mendorong umatnya agar berjuang mengalahkan kebatilan. Sebab, tidak ada satupun kegiatan keagamaan yang tidak disertai dengan perjuangan (jihad). Ajaran Al-Qur'an mencakup segala bidang kehidupan, baik dari hal sederhana sampai hal paling rumit, termasuk bagaimana sebuah sistem bertatanegara yang benar, termasuk bagaimana jihad merujuk petunjuk Al-Qur'an. Akan tetapi, makna jihad yang sesungguhnya seringkali disalah pahami dan diartikan secara sempit.

Menurut Yusuf al-Qardhawi dalam kitab Fiqh al-Jihad, jihad bisa dilakukan dengan hati (seperti melawan hawa nafsu), jihad dengan argumentasi (hujjah) bagi orang-orang yang menentang ajaran Islam, terakhir adalah jihad dengan fisik (seperti berperang). Sedangkan jihad dalam pandangan Imam Syafi'i (w. 204 H) yaitu berperang melawan orang-orang kafir untuk menegakkan agama Islam. Definisi jihad inilah yang sering kali menjadi perbincangan di berbagai kitab fikih serta selalu dikaitkan dengan peperangan atau ekspedisi militer.

Al-Qardhawi membedakan antara jihad, perang (al-harb) dan peperangan (al-qital). Menurutnya, al-harb dan al-qitāl merupakan bagian dari jihad, yakni berperang menggunakan senjata. Sedangkan jihad ialah memberikan kemampuan dan tenaga. Akan tetapi, pemaknaan tersebut direduksi menjadi peperangan (al-qitla), yaitu berperang dalam rangka membela agama dan menjaga kehormatan umat. Padahal peperangan tidak menjadi

bagian dari syariat apabila perang (al-harb) diartikan, satu kelompok yang menggunakan kekuatan senjata dalam menghadapi kelompok lain.

Hamka (w. 1981) dalam Tafsir Al-Azhar berpendapat bahwa jihad dalam arti perang pertama kali diperintahkan setelah Rasulullah SAW, berhijrah ke Madinah. Hukum berjihad-perang- setelah turunnya ayat perang adalah fardhu kifayah, yakni kewajiban itu hanya berlaku bagi kalangan umat Islam yang mampu menyanggupinya. Akan tetapi, jika musuh sudah masuk ke wilayah suatu negeri, maka hukum berjihad menjadi fardhu'ain, artinya bagi setiap laki-laki bahkan perempuan harus berjihad mempertahankan negaranya, sebab agama tanpa daulah (negara) yang kondusif tidak akan terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, tidak kurang dari 21 peperangan terjadi pada era Rasulullah SAW. Jumlah tersebut merupakan total peperangan yang dipimpin secara langsung oleh Rasulullah SAW (Ghazwa). Adapun peperangan yang terjadi pasca wafatnya Rasulullah Saw. disebut dengan perang sariyyah, berjumlah 35 sampai 41 kali.

Sayyid Sabiq (w. 2000) menegaskan bahwa peperangan pada zaman Rasulullah SAW, merupakan gambaran dari situasi darurat yang mesti dilakukan. Sedangkan menurut Abdul Baqi Ramdhun perang dalam Islam mencakup perang ofensif (hujumĩ) dan perang defensif (jihad difa'ĩ). Yang dimaksud dengan perang ofensif yaitu memerangi orang-orang kafir, bahkan dalam kondisi tertentu melakukan penyerangan baik pada saat mereka menyerang terlebih dahulu atau tidak. Sedangkan perang secara ofensif diperbolehkan apabila sikap orang-orang kafir sudah melampaui batas perikemanusiaan kepada Nabi SAW. dan umat Islam. Sehingga izin perang dalam situasi demikian diperbolehkan (ibahah).

Ayat pertama yang berkaitan dengan diperbolehkannya kaum muslimin berperang yaitu QS. Al-Hajj [22] ayat 39,

*“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu”* (QS. Al-Hajj [22]: 39)

Ar-Razi (w. 313 H) dalam kitabnya Mafatih al-Ghaib menyebutkan bahwa ayat tersebut turun pada saat Rasulullah SAW dan beberapa sahabat melakukan perjalanan dari Makkah menuju Madinah. Tuhan telah mengizinkan kaum muslimin untuk berperang menghadapi kaum musyrik, karena mereka telah menindas dan mengintimidasi kaum muslimin. Dalam hal ini, redaksi yang digunakan adalah diizinkan, bukan diperintahkan. Ar-Razi (w. 1210) pun menjelaskan bahwa diizinkan berperang itu setelah turunnya 70

ayat yang melarang hal tersebut, yaitu kurang lebih sepuluh tahun masa kenabian. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Hamka (w. 1981), bahwa apabila umat Islam dalam keadaan terancam, terdzalimi atau diserang, mereka wajib membela diri, mempertahankan wilayah mereka, mengusirnya, bahkan membalasnya dengan serangan yang setimpal. Hal ini merujuk firman Allah SWT, dalam surah Al-Baqarah ayat 194.

*“Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”* (QS. Al-Baqarah [2]: 194)

Dengan demikian, perang ofensif diserukan ketika adanya serangan dari pihak musuh. Selain itu, Allah SWT juga mengizinkan umat muslim memerangi orang-orang kafir untuk menghilangkan fitnah, yaitu kekufuran dan kemusyrikan. Sebagaimana firman Allah SWT,

*“Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.”* (QS. Al-Baqarah [2]:193)

Ulama tafsir dalam merespons ayat-ayat perang, hingga saat ini menggunakan dua pendekatan dalam mengatasinya; pertama, dengan pendekatan historis-sosiologis. Melalui pendekatan ini seorang mufassir mencari aspek historis dan motif-motif disyariatkannya perang dalam suatu ayat. Dari motif tersebut, kemudian unsur historisnya dikontekstualisasikan pada zaman sekarang. Pengusung pendekatan ini menggunakan argumen bahwa bisa jadi konteks pada saat ayat tersebut diturunkan sudah berbeda dengan konteks saat ini. Kedua, menggunakan logika abrogasi (al-naskh). Pendekatan ini dalam rangka menghapus ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang diduga mengandung narasi kekerasan dengan ayat-ayat perdamaian. Penelitian yang dilakukan Wardani mengatakan bahwa terdapat beberapaulama yang sering menjadikan pendekatan ini sebagai solusi dalam menyelesaikan dualisme narasi antara ayat-ayat kekerasan dan ayat-ayat perdamaian, salah satunya adalah Ibn al-Jawzī dalam kitabnya Nawāsikh al-Qur'ān. Dua pendekatan tersebut cukup populer dalam meresolusi konflik yang terjadi di masyarakat dan tetap digunakan hingga saat ini.

Penulis berusaha untuk menampilkan pemahaman yang komprehensif seputar ayat-ayat qitāl berdasarkan penjelasan dari beberapa ulama tafsir kontemporer, mereka mempunyai peran penting sebagai mufassir yang senantiasa memberikan penjelasan

terhadap teks kitab suci. Tentu dengan ragam latar belakang yang berbeda akan menghasilkan produk tafsir yang berbeda pula. Adapun kitab tafsir yang akan diteliti yaitu al-Tahrīr wa al-Tanwīr, karya Ibnu 'Asyur(w 1393H)/ (1879-1973). Dia merupakan salah satu tokoh tafsir asal Tunisia yang secara langsung terlibat dalam perjuangan kemerdekaan rakyat Tunisia dari belenggu penjajahan. Potret kondisi sosial-politik pada masa Ibnu 'Asyur terbagi menjadi dua babak. Babak pertama ialah era penjajahan Perancis terhadap negara-negara Maghrib 'Arabi, seperti Al-Jazair, Maroko dan Tunisia Masa penjajahan tersebut berlangsung sejak tahun 1881 M/ 1298 H hingga 1956 M/ 1363 H. Babak kedua yaitu masa kemerdekaan rakyat Tunisia pada 1956 M/ 1363 H hingga wafatnya, yaitu pada tahun 1973 M/ 1393 H.

Pengaruh Ibnu 'Asyur(1879-1973) sangatlah besar dalam perjuangan rakyat Tunisia. Pemikirannya mulai mempengaruhi tokoh-tokoh intelektual Tunis yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya pergerakan dan konfrontasi secara langsung dengan pihak penguasa, pergerakan itu antara lain: Pada tahun 1912 M ada peristiwa al-Teram, Peristiwa al-Zalaj, pada tahun 1915 M peristiwa pemberontakan melawan Perancis, pada tahun 1924 M. peristiwa penyebab terjadinya pergerakan niqabiyah (gerakan bawah tanah), Pembaharuan terhadap kurikulum pembelajaran di Universitas Zaitunah dan lain sebagainya. Usaha yang dilakukan Ibnu 'Asyur cukup berhasil, salah satunya ialah tersebarnya kajian-kajian keagamaan di berbagai penjuru negeri. Begitu juga dalam sektor pendidikan, yaitu dengan ditambahkan ilmu-ilmu humaniora seperti sejarah, filsafat, dan bahasa Inggris dalam kurikulum pendidikan. Mulai saat itu, ia menulis karya tafsir yang menjadi salah satu karya masterpiece-nya, yaitu Tafsir al-Tahrīr wa al-Tanwīr.

Kedua adalah Muhammad Sayyid Ath-Thanthawi (1928-2010) dengan kitab Al-Tafsir al-Wasīthli al-Qur'an al-Karīm. Grand Syekh Al-Azhar yang ke-45 ini terkenal atas program pengembalian harta Al-Azhar yang telah diambil pemerintah Mesir sejak kepemimpinan Ismail Pasha (1867-1879). Sayyid Ath-Thanthawi ini melanjutkan program dari Syekh Abdul Halim Mahmud (GrandSyekh al-Azhar ke-40). Sayyid Ath-Thanthawi merupakan salah satu masayikh al-Azhar yang mahir dalam bidang tafsir Al-Qur'an).

Al-Tafsir al-Wasīthli al-Qur'an al-Karīm mulai ditulis oleh Sayyid Thanthawi sekitar tahun 1972. Saat itu ia mulai bertugas sebagai utusan pengajar Universitas al-Azhar ke Universitas Islam Libya. Dari berbagai literature, belum ada informasi yang pasti terkaitwaktu Sayyid Thanthawi menulis kitab tafsirnya. Termasuk juga di mukaddimahya,

Thanthawi tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahunnya. Al-Tafsir al-Wasīth terdiri dari 15 jilid, yang runtut mengikuti tartib mushafi (dari surat al-Fatihah sampai surat an-Nas). Diantara keunikannya, setiap akan menafsirkan suatu surat, Sayyid Thanthawi memberikan mukaddimah tafsir secara umum tentang satu surat tersebut. Berbeda dari mukaddimah kitabnya, justru di mukaddimah persurat ini ia mencantumkan tanggal, bulan dan tahun penulisannya. Dari data inilah diketahui bahwa akhir penulisan kitab Tafsir al-Wasīth diketahui dengan pasti, yakni tercatat pada pagi hari Jum'at tanggal 26 Rabi'ul Awwal tahun 1407 H.

Ketiga adalah Muhammad 'Ali al-Shabuni (w. 2021/ 1442 H) asal Suriah yang kemudian menetap di Arab Saudi. Ia merupakan salah satu ulama tafsir kontemporer yang cukup produktif dalam menulis. Ia penulis Tafsir Rawai'ul Bayan fī tafsīri ayati'l Ahkam min Al-Qur'anyang bermakna "Keterangan yang indah dalam penafsiran ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an". Karya Syekh 'Ali al-Shabuni ini telah memberikan pencerahan dan perspektif baru yang sangat berarti. Dalam dunia penafsiran, khususnya di Arab Saudi. Tafsir ini disajikan dalam perspektif adabiyah (kebudayaan dan kemanusiaan) dan diuraikan secara ilmiah.

Fakta saat ini menunjukkan di beberapa negara dengan mayoritas muslim muncul aliran-aliran radikal, seperti "Boko Haram" di Nigeria yang didirikan oleh Muhammad bin Yusuf pada tahun 2002 silam, "Harakat Syabab Islami" di Somalia, "al-Qaidah" di Afghanistan, dan ISIS di Irak PBB memverifikasi bahwa terdapat sekitar 278 pemuda direkrut oleh kelompok-kelompok bersenjata di suriah seperti ISIS (Islamic State of Iraq and Syiria), YPJ. (Yekineyen Parastina Jin), YPG. (Yekineyen Parastina Gel) , Tentara Suriah Merdeka, Hizbullah dan Al-Nusra Front. Selain kasus diatas, masih terdapat beberapa negara yang terlibat dalam konflik bersenjata seperti Republika Afrika Tengah, Burundi, Afganistan, Myanmar, Somalia, Sudan, Filipina, Palestina, Sri Langka dan Uganda yang sampai saat ini masih merekrut kaum pemuda hingga anak-anak sebagai tentara baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Di antara mereka ada yang berusia 15 hingga 18 tahun, bahkan sebagian mereka ada yang di bawah umur 7 tahun.

Eric Hiariej, peneliti dari Universitas Gadjah Mada menyebutkan bahwa organisasi Islam radikal Indonesia di antaranya adalah Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), didirikan oleh Abu Bakar Basyir, Forum Komunikasi Ahlus Sunnah wa al-Jamaah (FKASWJ), didirikan oleh Jafar Ayip Safruddin dan Umar Thalib, Jamaah Islamiyah (JI), didirikan oleh Riduan Isamudin, Abdullah Sungkar dan Abdul Aziz, Hisbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto, Muhammad Khatthath, dan Front Pembela Islam (FPI), didirikan oleh Habib Rizieq

Sihib Organisasi-organisasi tersebut telah menyita perhatian publik karena dianggap terlibat dalam beberapa aksi terror atau kekerasan di Negara Republik Indonesia yang menimbulkan banyak korban jiwa. Seperti keterlibatan anggota FPI. dan kelompok MMI, dalam konflik di Poso pada tahun 2007, dimana peristiwa tersebut telah menelan banyak korban.

Beberapa peristiwa lainnya ialah bom Bali I. Peristiwa tersebut telah menelan korban 202 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya terluka. Pada tahun 2016 terjadi peristiwa Bom Thamrin. Kemudian terjadi kembali pada tahun 2018 yaitu Bom Surabaya. Selanjutnya, pada 28 Maret 2021 terjadi aksi bom bunuh diri di Gereja Katedral Maskasar dan penyerangan terhadap Mabes Polri Institute for Economics and Peace (IEP), mengatakan bahwa Indonesia berada di posisi ke 37 dari 135 negara yang terparah oleh paham radikalisme dan merupakan ke-4 tingkat Asia Pasifik.

Lebih lanjut Eric Hiariej mengatakan bahwa sekian banyak kelompok terorisme dan radikal mengatasnamakan Islam dalam setiap aksinya, berbekal dalil-dalil Al-Qur'an yang diyakini sebagai seruan untuk berjihad atau bahkan berperang demi meninggikan kalimat Allah (li l'lai kalimat illah) dengan jalan apa pun, bahkan dengan cara-cara kekerasan. Sehingga narasi-narasi seperti inilah membuat orang yang tidak mempunyai paham keagamaan secara mendalam mudah tertarik untuk menjadi bagian dari mereka. Di samping itu, tentu dengan melalui berbagai macam cara, dari mulai tawaran berupa materi hingga surga. Ironisnya, setelah pelakunya tertangkap, bukan kalimat penyesalan yang keluar dari bibir mereka, melainkan dengan tegas mereka meyakini bahwa apa yang dilakukan merupakan jihad yang diserukan oleh Al-Qur'an.

## **B. Metodologi Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dan fokus sebagai kajian pustaka (*library research*). Kajian pustaka ini memiliki ciri khas dalam pengumpulan data dan penelaahan buku, serta literatur lain yang berkaitan dengan tema kajian. Sementara penelitian kualitatif dipilih guna menggambarkan secara jelas, sistematis, faktual dan akurat terkait suatu problematika yang sedang diteliti.<sup>1</sup>

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kontekstual dan sosial-historis. Pendekatan ini untuk melihat bagaimana tanggapan mufassir kontemporer

---

<sup>1</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 29

terhadap ayat-ayat qital, serta bagaimana respons mereka terhadap isu-isu radikalisme. Sebab penafsiran terhadap suatu ayat tidak bisa lepas dari konteks sosial-historis ayat tersebut diturunkan dan ditafsirkan. Penelitian ini berbasis literatur, maka pengumpulan data yang digunakan berbasis pada sumber-sumber primer maupun sekunder.

Adapun metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan deskriptif analitik terhadap suatu tema yang sedang diteliti. Kemudian melakukan komparasi terhadap penafsiran-penafsiran ulama tafsir kontemporer terhadap ayat-ayat perang (qital). Setelah tiga langkah tersebut dilakukan, penulis akan mengambil sebuah kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang ditentukan.

### **C. Pembahasan dan Hasil Penelitian**

#### **1. Izin Berperang**

Dalam pandangan ulama tafsir kontemporer peperangan dalam Islam bukan untuk memicu permusuhan, bukan juga didasarkan atas kepentingan-kepentingan dunia. Menurutnya, ada dua tujuan utama mengapa perang diizinkan dalam Islam;

- a. Menghapus kezaliman demi tegaknya dakwah Islam, sehingga kehidupan setiap warga terjamin kemannya.
- b. Membela diri (al-Difa' an al-nafsi), yaitu membela diri dan menjaga kaum lemah yang tertindas.

Oleh karena itu, ayat-ayat qital harus dipahami dengan memperhatikan konteks tekstual dan historisnya. Atau dalam istilah Gadamer disebut dengan pemahaman truth content dan intention. Berdasarkan pada konteks ayat di atas, maka dapat dikatakan bahwa pesan utama ayat ini bukanlah pergi berperang, akan tetapi penghapusan tindakan penindasan dan menegakkan kebebasan beragama dan perdamaian. Perang hanyalah salah satu instrumen untuk mewujudkan nilai moral. Artinya perang bukan satu-satunya jalan dalam menegakkan agama Allah SWT. Perang harus dihindari selama masih ada solusi lain yang mungkin untuk dilakukan. Maka disyariatkannya jihad dalam arti perang dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Untuk membalas serangan musuh
- 2) Untuk mempertahankan eksistensi sebagai umat beriman
- 3) Untuk membebaskan korban penindasan
- 4) Untuk mempertahankan kebebasan beragama
- 5) Untuk menegakkan kebenaran

Perang dilegitimasi Al-Qur'an guna menghapus adanya diskriminasi, subordinasi serta penindasan yang menimpa kaum Muslimin. Menurut An-Nasafi, perang yang dilaksanakan karena untuk membebaskan kaum mustad'afin yang tertindas merupakan bagian dari qital atau perang *fi sabilillah*.<sup>2</sup> Demikian juga Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya menyebutkan bahwa berjihad atau berjuang membela nasib-nasib orang lemah hukumnya adalah wajib bagi umat Islam pada khususnya. Kelompok kaum muslimin pada saat itu ialah lawan dari kaum musyrikin yang selalu bertindak eksploitatif, aniaya dan juga menindas. Dalam konteks masa kini, sifat-sifat negatif seperti penindasan, teror, intimidasi, kekerasan dan lain sebagainya bisa saja dilakukan oleh siapa saja dari latar agama apapun, termasuk umat Islam. Adapun korban dari perbuatan sadis tersebut juga bisa dari umat beragama manapun, termasuk juga non-muslim. Oleh karena itu, kenapa kata mustad'afin tidak berarti orang-orang lemah dari kalangan umat Islam saja, sebagaimana dipahami oleh sebagian orang, melainkan bersifat umum.<sup>3</sup>

Demikian juga, Sayyid Thanthawi dalam redaksi tafsirnya menggunakan kata atau istilah perang. Hal ini disebabkan karena kaum laki-laki tua, perempuan dan juga anak-anak sudah berada di zona lemah paling utama yang harus diperhatikan pada saat itu. Sehingga kewajiban untuk memperjuangkan dan membela nasib-nasib mereka juga diamini oleh siapapun, termasuk dari kalangan Mu'tazilah. Ayat ini merupakan motivasi dari Allah kepada umat Islam agar mau berjuang di jalan-Nya kapan dan dimana pun berada, dan yang demikian itu harus dilakukan, terlebih jihad ini merupakan jihad daf'i (pembelaan); yaitu dalam upaya membela orang-orang lemah dan tertindas.<sup>4</sup>

Menurut analisa penulis, berdasarkan uraian para mufassir sebagaimana disebutkan sebelumnya dapat dipahami bahwa setiap mukmin harus mempunyai semangat juang dalam membela kaum mustad'afin (kaum-kaum lemah dan tertindas). Sebaliknya Allah mempertanyakan orang mukmin yang hanya berpangku tangan, sedangkan kebatilan dan kezaliman terlihat jelas di hadapannya. Maka jihad yang demikian sangat dibenarkan karena merupakan perjuangan guna membela kehormatan dan berjuang guna menyelamatkan kaum yang tertindas. Dan ini merupakan bagian jihad yang paling utama.

---

<sup>2</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Tafsîr Al-Munîr fî al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), jilid 3, h. 162-163

<sup>3</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Tafsîr Al-Munîr fî al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), jilid 3, h. 160-161

<sup>4</sup> Muhammad Sayyid Thanthawi, *al-Tafsîr Al-Wasîth li Al-Qur'an al-Karim*, (Kairo, Dar al-Sa'adah, 2007), jilid 3, h. 218-219

## 2. Hukum Berperang

Dengan turunnya surah al-Baqarah ayat 216 maka perang saat itu pula menjadi fardhu kifayah bagi umat Islam untuk membebaskan dari penindasan dan upaya membela diri. Akan tetapi jika musuh sudah masuk ke negeri kaum muslimin, maka membela agama dan mengusir musuh hukumnya adalah fardhu 'ain. kewajiban berperang ini disyari'atkan pada tahun ke-2 Hijriyah. Pada saat umat Islam masih di Mekah atau sebelum melakukan hijrah, kaum Muslimin dilarang berperang, perang baru diizinkan perang apabila dipandang perlu dan sangat mendesak, tepatnya pada awal tahun hijrah.<sup>5</sup> Sebagaimana firman-Nya:

*“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”*

*“Mereka sudah bertanya kepadamu seputar hukum berperang pada bulan-bulan Haram. Maka katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 216-217)*

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, ayat ini tentunya bersifat umum nan luas. Perbuatan baik yang sangat dibenci oleh manusia karena di dalamnya ada kesulitan-kesulitan, ketakutan, keraguan dan lain sebagainya. Sedangkan perbuatan buruk yang disenangi karena menganggap bahwa di dalamnya ada kenikmatan. Padahal kenikmatan tersebut bersifat sementara dan akan berdampak kehinaan di sisi Allah SWT ataupun di mata orang lain.<sup>6</sup>

## 3. Sikap dan Etika Berperang

---

<sup>5</sup> Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, (Tunis: Dar al-Tunisiyyah, 1984), jilid 2, h. 219

<sup>6</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Tafsîr Al-Munîr fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), jilid 1, h. 261-262

Umat Islam dituntut untuk mencurahkan segala kemampuan dan kesanggupannya untuk melawan serangan musuh. Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

*“Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir. Demikianlah apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Dan orang-orang yang syahid pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakannya amal mereka.”(QS. Muhammad [47]: 4 )*

Oleh sebab itu, Islam telah mengatur prinsip-prinsip etika dalam perang. Ini merupakan bukti bahwa Islam merupakan agama yang senantiasa mengedepankan suatu kemaslahatan meskipun saat perang itu sendiri.<sup>7</sup> Di antara etika berperang sebagaimana diatur dalam Islam, antara lain:

- a) Percaya diri dalam menghadapi lawan
- b) Meninggalkan perselisihan
- c) Larangan bersikap angkuh dan sombong
- d) Larangan berperang pada *Asyhurul Hurum* (bulan-bulan mulia)
- e) Sasaran musuh yang diperangi
- f) Tidak merusak fasilitas umum
- g) Larangan merusak tempat-tempat ibadah
- h) Larangan memerangi pihak sipil
- i) Larangan memerangi orang-orang yang telah terikat perjanjian damai.
- j) Larangan berperang di tempat-tempat ibadah
- k) Bersikap tegas tapi menerima tawaran damai
- l) Memperlakukan tawanan perang dengan baik

#### **D. Kesimpulan**

Penafsiran ulama tafsir kontemporer terkait ayat-ayat seruan *qital* (perang) dalam Al-Qur'an turun sebagai respon atas sikap kaum musyrikin Makkah terhadap kaum muslimin yang seringkali mendapatkan intimidasi, ancaman, dan bahkan siksaan. Mereka sepakat bahwa perang dalam Islam bersifat *“defensif”*. Umat Islam tidak diizinkan

---

<sup>7</sup> Muhammad Ali As-Shabuni, *Safwat al-Tafāsir*, (Beirut: Dar Al-Qur'an al-Karim), jilid 1, h. 235-236

berperang selama dalam situasi damai. Sehingga segala bentuk terorisme dan radikalisme yang mengatasnamakan agama tidak dapat dibenarkan. Pendapat yang mengatakan wajibnya memerangi kaum musyrikin secara “*ofensif*” atau mutlak merupakan pendapat yang berbahaya dan bertolak belakang dengan ayat Al-Qur’an.

Dilihat dari hasil penelitian, tidak ada perbedaan yang sangat mencolok di antara kelima ulama tafsir kontemporer tersebut. Justru mereka sepakat bahwa perang dalam Islam bersifat difensif (*jihad Difa’i*). Dari analisa penulis terhadap penafsiran ulama kontemporer dapat disimpulkan bahwa paham radikalisme disebabkan oleh kecenderungan dalam memahami ayat-ayat Al-Qur’an secara parsial dan abai terhadap sisi historinya. Ulama tafsir kontemporer meyakini bahwa secara parsial memang terdapat ayat yang menyerukan “*perang*” terhadap non-Muslim. Ayat tersebut oleh golongan radikal dijadikan sebagai landasan untuk melakukan aksi-aksi anarkisme dan kekerasan terhadap non-Muslim. Maka *mufassir* kontemporer sangat kontra terhadap ekstrimisme dalam memahami ayat-ayat *qital*. Perang merupakan opsi terakhir, jika sudah tidak ada jalan lain untuk menumpas penindasan dan mewujudkan keadilan. Perang bisa dilakukan saat ini, jika memang situasi dan kondisinya sama seperti ketika ayat perang tersebut diturunkan. Oleh karena itu, memahami ayat Al-Qur’an dengan mengetahui sisi historisnya sangat dibutuhkan sebagai upaya deradikalisasi di Indoensia saat ini.

## Rerefensi

- Afsaruddin, Asma, Oliver Leaman (ed.), *The Qur’an: an Encyclopedia*, (Rotledge: Taylor and Francis Group, 2006)
- Afandi, Abudullah Khozin, *Epistemologi Al-Qur’an* (Surabaya: Elkaf, 2016)
- Ali, Muhammad Ma’sum, *Amtsilatut Tashrifiyah*, Surabaya: Maktabah wa Matba’ah Salim Nabhan
- Amstrong, Karen Amstrong, *Muhammad, A Biography of the Prophet*, terj, Sirkit Syah (t.tp: Risalah Gusti, 1991),
- Armi, Jani, “*Tafsir al-Tahrir Wa al Tanwīr Karya Muhammad Al-Thahrir ibn Asyur,*” *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVII No. 1, Januari 2011
- Arkoun, Mohammad, *Berbagai Pembacaan Al-Qur’an*, terj. Machasin (Jakarta: INIS, 1997)
- Ashi, Muhammad Salim Abu, “*Sekelumit Tentang Fiqih Jihad*”, dalam buku *Jihad Melawan Teror*, Syekh Ahmad Ath-Thayyib.(Jakarta: Lentera Hati, 2016)
- Al-Asqalani, Ahmad bin Hajar, *Fathu Al-Bari bi Syarh Shahih Al-Bukhari*, (Kairo: Darul Hadirts, 1998), jilid. VI
- As-Shabuni, Muhammad ‘Ali, *Shafwah al-Tafasir li al-Qur’an al-Karim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah: 1996)
- As-Shabuni, Muhammad Ali, *Rawā’i ‘ul Bayān Tafsīru Āyāti ‘l Ahkām*. (Damaskus: Maktabah Al-Ghazali, 1980) Cet. Ke-3 jilid 1
- 'Asyur, Ibnu, *Kasyf al-Mughthiy min al-Ma’aniy wa al-Alfaz al-Waqi’ah fi al-Muwata’*, (Kairo: Dar al-Salam, 2006 M)

- ‘Asyur, Ibnu, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwīr*. (Tunisia: Dar Shuhnun li al-Nasyrwa al-Tauzi’. 1997).
- ‘Asyur, Ibnu, *maqashid al-syari'ah Islamiyyah*, (Yordan: Dar Nafais, 1421H/ 2001M)
- ‘Asyur, Ibnu, *Sirah Wa Mawaqif*,” Al-Majallah Al-Urduniyah Fi Al-Dirasat Al-Islamiyah I, no. 2 (2009).
- ‘Asyur, Muhammad Thahir Ibn, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwīr*, (Tunis: Dar al-Tunisiyyah, 1984
- Al-Atiq, al-Shahbiy, *al-tafsir wa al-Maqashid ‘inda al-Syaikh Muhammad al-Thahir bin ‘Asyur*, (Tunis: Dar al-Sanabil, 1989M/ 1410H),
- Aziz, Abdul, *Penidikan Islam Humanis dan Inklusif*, Jurnal Munzir Fakultas IAIN Kendari, Vol.9, No. 1, Mei 2016
- Azra, Azumardi. *Transformasi Politik Islam Radikalisme, Khilafatisme, Dan Demokrasi*. (Jakarta: Prenadamedia, 2016)
- Al-Baqi’, Muhammad Fu’ad, *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-Quran al-Karim*, (Kairo: Dar al-Kutub Mishriyyah, 1364 H/1945 M)
- Al-Damaghani, Al-Husain bin Muhammad, *Qamus al-Qur’an aw Ishlah al-Wujuh wa al-Nazhair fi Al-Qur’an Al-Karim*
- Al-Hamat, Anung, *Tarbiyah Jihadiyah Imam Bukhari*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2016)
- Al-Haujah, Muhammad al-Jib Ibn, *Syaikh al-Islam al-Imam al-Akbar Muhammad al-Tahir Ibn ‘Asyur*, (Beirut: Dar Muassasah Manbu’ li al-Tauzi’, 1425 H/ 2004 M)
- Al-Hasany, Ismail, *Nadzariyyah al-Maqashid ‘inda al-Imam Muhammad al-Thahir bin ‘Asyur*, (Virginia: al-Ma’had al-Ilmiy lil Fikr al-Islamiy, 1995 M/ 1426 H)
- Al-Hasany, Isma’il, *Nazariyyah al-Maqashid ‘inda al-Imam Muhammad al-Thahir bin Asyur*, (Virginia: al-Ma’had al-‘Alamiy li Fikr al-Islamiy, 1995)
- Al-Isfahani, Al-Raghib, *Mu’jam Mufradat Alfadz Al-Qur’an*, (Beirut: Dar alMaktabah al-‘Ilmiyyah, 1998)
- Al-Isfahani, Al-Raghib, *Mu’jam Mufradat Alfadz Al-Qur’an*, (Beirut: Dar alMaktabah al-‘Ilmiyyah, 1998),
- Al-Khujah, Muhammad al-Jib Ibn, *Syaikh al-Islam al-Imam al-Akbar Muhammad al-Tahir Ibn ‘Asyur*, (Beirut: Dar Muassasah Manbu’ li al-Tauzi’, 1425 H/ 2004 M), juz 1.
- Al-Kasani, Alauddin, *Badai’ Ash-Shanai’ fi Tartib As-Syarai’*, (Beirut: Dar al-Kitab Al-Arabi, 1982), Jilid. VII
- Al-Naisabury, Abu Hassan Muslim bin Hajaj bin Muslim al-Qasairi, *al-Jami’u Sahih al-Musama Sahih Muslim*, (Dar al-jaili, Bairut, tth).
- Ar-Razi, Fakhruddin, *Maḥfath al-Ghaib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990)
- Al-Syaibani, *al-Sair al-Kabir*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997
- As-Shabuni, Muhammad Ali, *Rawa’I al-Bayan* (Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1980)
- Al-Jawzi, Jamāl al-Dīn Abū al-Farj Ibnu, *Nawāsikh al-Qur’ān* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th).
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqih al-Jihad*, terj. Irfan Maulana, dkk (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2 Al-Qurthubi, Abi ‘Abdullah Muhammad bin Ahmad abi Bakr, *Tafsir al-Qurthubi al Jami’ li Ahkam Al-Qur’an*, Cet I, (Daar Ar-Risalah, Beirut, 1427 H/2006 M)
- Al-Qardhawi, Yusuf, *al-Ṣahwah al-Islāmiyyah baina al-Juhūd wa at-Taṭarruf* (Kairo: Dār al-Shurūq, 2001)
- Al-Wahidi, Abi Al-Hasan Ali, *Asbābu Nuzūlil Qur’an* (Riyadh: Dār al-Maiman, 2005)
- Al-Zahrani, *Mauqif Al-Tahir Ibnu ‘Asyur Min Al-Imamiyah Al-Itsna Asy’ariyah*, Al (Magrib: Markaz al-Magrib al-Arabiyy li al-Dirasah wa al-Tadrib, 2010)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al-Wasīṭ*, terj. (Jakarta: Gema Insani, 2012)

- Al-Zarkasi, Badruddin, *al-Burhan fi Ulum al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Ihya', 1957)
- Az-Zuhaili, Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, Terj. Muhtadi, (Gema Insani, Jakarta, Cet. 1, 2012)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Tafsir Al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009),
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Wasith*, terjemah bahasa indonesia oleh Muhtadi, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2013)
- Baihaki, "Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah az-Zuhaili dan Contoh Penafsiran Tentang Pernikahan Beda Agama", *Jurnal Analisis*. Vol.16, No.1 (Juni, 2016). Diakses pada 06 Mei 2021)
- C.Richard C. Martin, "Understanding the Qur'an in Text and Context," *Journal The University of Chicago Press*, Vol. 21, No. 4 (Juli, 1982)
- Departemen Agama RI, *Meluruskan Makna Jihad Mencegah Terorisme*, (Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Depag, 2009)
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001)
- Dzulfikar, Ahmad, *Taufik, dan Mukhlis Yusuf Arbi, Tafsir Ayat- ayat Ahkam*, (Depok: Keira Publishing, 2016)
- Eka Hayatunnisa dkk, "Kriteria Poligami serta Dampaknya melalui Pendekatan Alla Tuqsitu Fi al-Yatama dalam Kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu", *Syariah; Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*. Vol. 17, No. 1 (Juni, 2017). Diakses pada 06 Mei 2021)
- Fithrotin, "Metodologi tafsir Al-Wasit Sebuah Karya Besar Grand Sheikh Muhammad Sayyid Tantawi", *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, Volume 1 Nomor 1 Juni 2018
- Ghafur, Saiful Amin, *Profil Para Mufassir Al-Qur'an*, (Yogyakarta:Pustaka Insan Madani, 2008)
- Habibi, Nuril, "Persamaan Hak Antara Lak-Laki Dan Perempuan Menurut Muhammad Sayyid Thanthawi", *AL- 'ADALAH: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*
- Hamidah, Ibnu, "Taqdim Al-Kitab Al-Tahrir Wa Al-Tanwir Li Fadilah Al-Imam Al-Tahir Bin 'Asyur." Paper, 2001
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz II. (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982)
- Hiariej, Eric, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada*, Volume 14, Nomor 2, November 2010
- Husaini, Adian, *Jihad Melawan Tipu Daya Setan*, (Tanpa kota: Majelis Intelektual & Ulama Muda Indonesia MIUMI, 2013),
- Iskandar, Syahrullah. *Kekerasan Atas Nama Agama*. (Tangerang: Pusat Studi Al-Qur'an, 2008),
- Iyajiz, Muhammad 'Ali, *al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manhajuhum*, (Teheran: Mu'assasah al-Tiba'ah wa al-Nasyr, 1415)
- Kaltsum, Lilik Ummu, Abd. Moqsith Ghazali, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, (Jakarta: UIN PRESS, 2015).
- M. Azwan, Dalam Repositori UIN SUSKA ac.id, *Tarjamah Syaikh Muhammad Ali Ash Shabuni*, diunduh pada tanggal 04 Mei 2021, Jam. 10.00
- Mandzur, Muhammad Ibn Makram Ibn, *Lisan al-arab*, (Beirut: Dar Al-fikr, 1994)
- Matola, M.Galib, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007)
- Misbah, M. Ma'ruf (1998) "Perdamaian Hudaibiyah" *Buletin Al Turas* Vol 4 No 1
- Muhammad Ali as-Shabuni, *Rawa'I al-Bayan* (Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1980),
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1984
- Musthafa, Hamzah Ali, *Dimensi Rahmah dalam Ayat-Ayat Qital (Telaah Paradigma Rahmat Hamim Ilyas)*, Skripsi, IAIN Purwokerto, 2020

- Nawawi, Imam, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, (Beirut: Darul Fikr, 2005),
- Nizwah, Isniyatun, "Pola Derivasi dalam Bahasa Arab", *Al-Lahjah*, Vol.2 No.2 Juli 2018
- Qutub, Sayyid, *Tafsir fi Zhilal Al-Qur'an*, Terj. As'ad Yasin dkk, (Depok: Gema Insani, 2008) cetakan keempat, jilid 2
- Ramdhun, Abdul Baqi. *Al-Jihadu Sabi'una*, Terj. Imam Fajaruddin, *Jihad adalah Jalan Kami* (Solo: Era Intermedia, 2002)
- Riyadi, Hendar, "*Tafsir Emansipatoris dalam Syahrin Harahap, Al-Qur'an dan Sekularisasi Kritis Terhadap Pemikiran Thaha Husein* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, III (Beirut: Dar al-Fikr, 1983)
- Saeed, Abdullah, *Interpreting The Qur'an; Towards a Contemporary Approach* (London and New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2006)
- Salam, Abd. dkk, *Ittijahat al-Tafsir fi al-'Asr al-Rahin*, terj. Muhammad Magrur Wachid dengan judul *Visi dan Paradigma Tafsir Kontemporer* (Cet. I ; Bangil Jatim: Al-Izzah, 1997)
- Sarwat, Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan Edisi Jihad*, jilid 17 (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2017)
- Shihab, M. Quraisy, *Wawasan Al-Qur'an*, (Jakarta: Mizan, 1996)
- Shihab, M. Quraisy, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996)
- Shihab, M. Quraisy, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) Jilid.2
- Shihab, M. Quraisy (ed.), *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2007
- Shihab, Quraisy (et.al), *Sejarah dan Ulum al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Syahatah, Muhammad, *Tafsir Al-Qur'an al-Karim*, (Kairo: Dar Gharib li al-Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 2000)
- Tamimi, Azzam, *Rachid Ghannouchi, A Democrat Within Islamism*. (New York: Oxford University Press, 2001)
- Thanthawi, Muhammad Sayyid, *Adab al-Hiwar fi al-Islam*. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Zuhairi Misrawi dengan judul "Kepiawaian berdialog Para Nabi dan Figur-Figur Terpilih (Cet. I; Jakarta: Azan, 2001)
- Thanthawi, Muhammad Sayyid, "*al-Tafsir al-Wasit li al-Quran al-Karim*" juz I (Cet I; Cairo: dar Nhdah Misr, 1997)
- Thanthawi, Muhammad Sayyid, *al-Tafsir Al-Wasith li Al-Qur'an al-Karim*, (Kairo: Dar as-Sa'adah, 1984), jilid 9, h. 316-317
- Wardani, "*Ayat Pedang versus Ayat Damai; Menafsir Ulang Teori Nasakh dalam al-Qur'an*," (Disertasi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2011)
- Warner, Bill, *The Islamic Trilogy, The 149 Sword Verses of the Koran*. (UK. CPSI, t.th).
- Winis, David (2003). *An Introduction to Islam*. Cambridge University Press.
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam* (Cet. VIII; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999)
- Yusuf, Muhammad, dkk., *Studi Kitab Tafsir Kontemporer* (Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2006)
- Zaenuri, A. Lalu, *Qital dalam Perspektif Islam*, JDIS, Vol. 1, No.1
- Zuhdi, Muhammad Harfin, *Fundamentalisme Dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an Dan Hadis* |.